

PENGELOLAAN PEGAWAI -PEDOMAN

2025

PERWAL NO.45, BD 2025/ NO.45 ; 500 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SELAIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

- Abstrak
- Bahwa dalam rangka mendukung kinerja pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan dan/atau tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Selain Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2023, PP No.17 Tahun 2023, PP No. 1976, PP No.50 Tahun 1992, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, PP No.28 Tahun 2024 serta berbagai peraturan menteri terkait Pengelolaan BLUD.
 - Peraturan ini disusun untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tenaga profesional, mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan, serta memberikan kepastian hukum terkait pengadaan, pengangkatan, penempatan, hak, kewajiban, pembinaan, penilaian kinerja, kesejahteraan, disiplin, dan pemberhentian pegawai. Ruang lingkup pengaturan mencakup jenis pegawai Non-ASN (Pegawai Tetap, Kontrak, dan Mitra), mekanisme penerimaan melalui perencanaan, pengumuman, seleksi, dan pengangkatan, serta tata cara pengembangan kompetensi dan pembinaan karier. Peraturan ini juga menetapkan ketentuan kesejahteraan, pemindahan pegawai, batas usia pensiun, penyelesaian perselisihan, dan penganggaran. Selain itu, regulasi ini mencabut ketentuan sebelumnya dan memberikan landasan baru yang lebih komprehensif bagi pengelolaan SDM Non-ASN di lingkungan RSWN untuk mendukung pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
- Catatan
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 15 September 2025.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: -